



**PUTUSAN**

Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EKO SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pai Batu II RT 013/RW 004 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **SYAHRIL ROMDON**, bertempat tinggal di Perum Puri Nusaphala, Jalan Citra Indah 4 Blok H, Nomor 11 RT 002 RW 012 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;  
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasanya kepada Rochmani, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat dari kantor *Law Office Rochmani-Rakadita & Associates*, beralamat di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jati Mekar, Nomor 25, Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020,  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, PERSEROAN**, yang diwakili oleh Djoko Sapto M. Mulyo dan Muhdhor Nurohman, masing-masing selaku Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Hakim Setiawan, dan kawan-kawan., Para Karyawan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;
2. **PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR, PERSEROAN**, yang diwakili oleh Juristezar P.A.L, Tobing dan M. Fitrah Utama, masing-masing selaku Direktur PT Citra Persada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Asri Ekawanti, S.H., C LA, Manager Divisi SDM dan Hukum PT Citra Persada Infrastruktur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena mengundurkan diri terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pisah sebanyak 5 (lima) kali upah setiap bulan yang seluruhnya sebesar Rp106.995.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No	PENGUGAT	Penghitung Uang Pisah	Jumlah
1	Penggugat I (Eko Supryanto)	5X Rp. 15.692.000	Rp. 78.460.000,-
2	PenggugatII (Syahril Romhon)	5X Rp. 5.707.000	Rp. 28.535.000,-
3	Total jumlah Uang Pisah Para Penggugat		Rp. 106.995.000,-

4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat berupa Upah Proses sebanyak 12 (dua belas) bulan upah terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai Nopember 2019 yang seluruhnya sebesar Rp256.788.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020



No	PENGGUGAT	Penghitungan Upah Pioses	Jumlah
1	Penggugat I (Eko Supriyanto)	12 X Rp.15.692.000	Rp. 188.304.000,-
2	Penggugat II (Syahril Romdon)	12 X Rp. 5.707.000	Rp. 68.484.000,-
3	Total jumlah Upah Proses Para Penggugat		Rp. 256.788.000,-

5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa Kartu Kepesertaan dan polis kepesertaan Program Pensiun Iuran Pasti DPLK Jiwasraya dengan nomor kepesertaan 200003970KP atas nama Penggugat I (Eko Supriyanto) dan 200003912KP atas nama Penggugat II (Syahril Romdon);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Para Penggugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

8. Menghukum Para Tergugat membayai biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Obscuur Libel/Tidak Jelas

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak telas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 369/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 369/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 369/Pdt.Sus-PHI/2019/PNJkt.Pst, tanggal 27 Februari 2020;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020



2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena mengundurkan diri terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pisah sebanyak 5 (lima) kali upah setiap bulan yang seluruhnya sebesar Rp106.995.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Penggugat	Penghitungan Uang Pisah	Jumlah
1	Penggugat I (Eko Supryanto)	5 X Rp.15.692.000	Rp. 78.460.000,-
2	Penggugat II (Syahril Romhon)	5 X Rp. 5.707.000	Rp. 28.535.000,-
3	Total jumlah Uang Pisah Para Penggugat		Rp. 106.995.000,-

4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat berupa Upah Proses sebanyak 12 (dua belas) bulan upah terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai Nopember 2019 yang seluruhnya sebesar Rp256.788.000,00 (Dda ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut;

No	Penggugat	Penghitungan Upah Proses	Jumlah
1	Penggugat I (Eko Supryanto)	12 X Rp. 15.692.000	Rp. 188.304.000,-
2	Penggugat II (Syahril Romdon)	12 X Rp. 5.707.000	Rp. 68.484.000,-
3	Total jumlah Upah Proses Para Penggugat		Rp. 256.788.000,-

5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa Kartu Kepesertaan dan polis kepesertaan Program Pensiun luran Pasti DPLK Jiwasraya dengan nomor kepesertaan 200003970KP atas nama Penggugat I (Eko Supriyanto) dan 200003912KP atas nama Penggugat II (Syahril Romdon);
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Para Penggugat;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
  8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis tanggal 17 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 (*Vide* bukti T-1.2, dan T.1.3);

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 November 2019., 1 tahun lebih, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena telah lewat waktu atau telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EKO SUPRIYANTO dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.EKO SUPRIYANTO, 2.SYAHRI ROMDON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2020